

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Definisi Bimbingan dan Konseling Pranikah

Konseling pranikah adalah nasehat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial.¹ Jadi, Konseling Pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.² Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.

Dari pengertian ini, maka yang dimaksud dengan konseling pranikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³

¹ <http://kamuskesehatan.com/arti/konseling-pranikah/>

² Munira Lekovick Ezzeldine, *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask getting Married*. Terjemahan oleh Sri Murniati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hal. 25-26

³ Thohari Musnamar dkk., *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 69

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam Pranikah

- a. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan.
- b. Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelelarkan tujuan dalam membentuk rumah tangganya.
- c. Membantu pasangan calon pengantin mengerti akan fungsi dan peran masing-masing istri pada suami dan suami pada istri.
- d. Membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.

3. Asas-asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan

a. Asas Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat

Upaya membantu individu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat.

b. Asas *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*

Pernikahan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang "*sakinah, mawaddah wa rahmah*". Keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang.

c. Asas Komunikasi Dan Musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan

fikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi.

d. Asas Sabar Dan Tawakkal

Membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan dan kehidupan berumah tangga, sebab dengan bersabar dan bertawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesa-gesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik.

e. Asas Manfaat (Maslahat)

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem pernikahan dan keluarga, misalnya dengan membuka pintu poligami dan perceraian. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga maupun yang diambil nantinya oleh seorang, selalu berkiblat pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya, baik bagi individu anggota keluarga, bagi keluarga secara keseluruhan, dan bagi masyarakat secara umum, termasuk bagi kehidupan kemanusiaan.⁴

⁴ Aunur Rahim Fiqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII press, 2001), hal. 89-92

4. Subjek Bimbingan dan Konseling Islam Pranikah

Remaja atau pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang perkawinan atau hidup berumahtangga. Sifatnya *preventif*. Bimbingan dilakukan secara individual maupun kelompok.⁵

5. Tipe-tipe Bimbingan dan Konseling Pranikah

a. Wawancara dan Dialog Khusus

Jika yang dinasehati atau klien yang minta nasehat seorang diri atau satu pasang calon pengantin maka bentuk penasehatan yang baik adalah wawancara atau dialog secara tatap muka. Wawancara semacam ini dilakukan di tempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu. Bobot wawancara tergantung pada masalah yang diajukan. Ada masalah yang rumit ada pula yang sederhana saja. Tetapi sering klien sulit mengemukakannya. Bahkan tidak jarang yang bersangkutan menyembunyikan hal-hal tertentu. Untuk itu maka penasehat harus berusaha dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar permasalahan lebih terbuka.

Dewasa ini fungsi penasehat semacam ini sudah berkembang menjadi pusat informasi. Banyak perorangan atau pasangan calon pengantin ke klinik penasehatan hanya untuk mendapatkan informasi atau tambahan pengetahuan tentang seluk beluk perkawinan atau undang-undang perkawinan sehingga segi penasehatannya

⁵ Aunur Rahim Fiqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII press, 2001), hal. 93

(konselingnya) menjadi kurang. Klien yang semacam ini biasanya tidak membawa *problem* yang harus dipecahkan. Sebaliknya terdapat pula klien mempunyai permasalahan khusus yang perlu mendapat pengamatan lebih lanjut dari penasehat. Termasuk dalam kategori ini remaja usia kawin yang mempunyai *problem* khusus. Bentuk dialog khusus ini sangat lazim dipergunakan karena dapat menggali permasalahan secara mendalam dan bersifat rahasia.

b. Wawancara atau Dialog Umum

Dalam bimbingan dan konseling pranikah ini klien atau calon pengantin datang tidak ada kaitannya dengan masalah khusus. Tetapi klien meminta nasehat untuk menambah pengetahuan mereka untuk persiapan memasuki jenjang perkawinan yang ditempuhnya. Penasehatan seperti ini dapat dilakukan secara bersama-sama di tempat tertentu dengan metode ceramah dan tanya jawab serta jika perlu dengan latihan misalnya upacara ijab kabul pernikahan.

Sejak dilaksanakannya Undang-undang Perkawinan, dengan memanfaatkan “waktu senggang 10 hari” sebelum akad nikah, kursus semacam ini ternyata sangat menolong pasangan-pasangan pengantin baru untuk memelihara kerukunan diantara pasangan tersebut serta menambah pengetahuan mereka untuk mengendalikan rumah tangganya. Pengembangan dari bentuk dialog umum ini dapat pula diberikan kepada siswa SMTA kelas terakhir dan mahasiswa dengan materi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan mereka.

c. Kunjungan Rumah (*home visit*)

Pada bentuk wawancara khusus sering terdapat klien yang sifat kasusnya khusus perlu diamati oleh penasehat lebih lanjut. Untuk itu, kadangkala seorang penasehat harus datang ke rumah klien yang bersangkutan. Dalam kunjungan rumah itu juga karena penasehat berpendapat bahwa suatu penasehatan harus diberikan kepada keluarganya. Penasehatan atau bimbingan demikian melahirkan bentuk kunjungan rumah (*home visit*).

Sekarang ini kunjungan rumah menjadi suatu metode efektif untuk memberikan secara motivatif tanpa melihat ada atau tidak adanya kasus. Dengan kunjungan rumah tersebut banyak pesan yang disampaikan oleh penasehat untuk memotivasi tujuan rumah tangga bahagia sejahtera. Kadang kala dalam bentuk kunjungan yang dilakukan oleh *social worker* maka banyak pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada keluarga-keluarga di masyarakat. Metode yang dipakai adalah kunjungan silaturahmi dengan dialog secara santai dan diiringi pemberian bingkisan buku-buku atau bentuk lainnya.⁶

6. Materi Konseling Pranikah

a. Pengertian Calon Pengantin

Calon pengantin adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan

⁶ Depag, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Surabaya: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010), hal. 33-36

tersebut berproses menuju pernikahan. Dan juga proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.

b. Persiapan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Persiapan pranikah adalah waktu berproses untuk menyiapkan keadaan lahir dan batin menuju pernikahan, dan persiapan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut;

1) Aspek Fisik / Biologis

Menurut WHO (*World Health Organization*) tentang persiapan perkawinan yang ditulis oleh Hawari di dalam bukunya, aspek fisik dan biologiknya, meliputi:

- a) Usia yang Ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih daripada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya.
- b) Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak menghidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan.⁷

⁷ H. Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 107

Menurut Muhammad Zuhaily pula mengenai persiapan pranikah dari aspek fisik dan biologis adalah:

a) Perawan (*virgin*)

Disunahkan menikah dengan wanita yang masih gadis (*virgin* / perawan), yaitu seorang wanita yang belum pernah menikah sama sekali, karena sifat pemalu dari gadis perawan itu masih tetap dominan, juga karena ia jauh (asing) dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan keji terhadap suami, dan dia akan rela jika dipandang sang suami.

b) Subur (*produktif*)

Termasuk karakter yang dituntut dalam pernikahan adalah, hendanya wanita yang akan dinikah termasuk wanita yang subur (produktif). Andaikata wanita tersebut masih perawan, maka sifat tersebut bisa diketahui melalui kerabat-kerabatnya, misalnya melalui saudara perempuan dan bibinya. Adapun karakter laki-laki yang subur juga bisa diketahui melalui kerabat-kerabatnya.⁸

⁸ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Terjemahan oleh Mohammad Kholison (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010), hal. 42-44

2) Aspek Mental / Psikologis, meliputi:

a) Kepribadian

Aspek kepribadian sangat penting karena hal ini akan mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi antar pribadi. Pasangan yang memiliki kematangan pribadi akan memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan kebutuhan afeksional sebagai unsur penting dalam berumah tangga. Kenyataannya, tidak ada orang yang memiliki kepribadian ideal yang sempurna, tapi paling tidak masing-masing pasangan bisa saling memahami dan menghargai kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga diharapkan akan bisa saling mengisi dan melengkapi.

b) Pendidikan

Tingkat kecerdasan dan pendidikan masing-masing pasangan hendaknya diperhatikan. Umumnya taraf kecerdasan dan pendidikan pria lebih tinggi dari wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sebaliknya. Walaupun hal ini terjadi, hendaknya keduanya memiliki kemampuan adaptasi dan saling menghargai yang cukup tinggi, karena walau bagaimanapun, laki-laki yang kelak menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, sebagai pihak yang nantinya akan banyak mengambil keputusan penting dalam keluarga. Karenanya, laki-laki dituntut memiliki kemampuan

berfikir yang cukup baik dan alangkah lebih baiknya lagi apabila tingkat kecerdasan baik kecerdasan intelektual, emosional, terlebih lagi kecerdasan spiritual (dalam hal ini tingkat pemahaman terhadap agama) laki-laki lebih tinggi daripada wanita.⁹

3) Aspek Psikososial dan Spiritual

a) Beragama dan Berakhlak Mulia

Maksud dari karakter ini ialah memiliki nilai keagamaan yang baik, konsisten pada hukum-hukum syara', mengerjakan ketaatan dan amal shalih, jauh dari perkara-perkara yang diharamkan, akhlak yang terpuji, dan perilaku yang lurus. Semua itu demi terjaminnya kesuksesan interaksi yang baik dan keawetan berumah tangga di atas jalan yang benar, agar laki-laki yang hendak meminang dan hendak dipinang sama-sama agamis dan berakhlak mulia.

Abu Hurairah r.a meriwayatkan sebuah hadis yang erat kaitannya dengan ciri ideal dalam memilih calon pasangan hidup:

⁹ Depag, *Korps Penasihatatan Perkawinan Dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Negara RI, 2004), hal. 73-74

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنكحُ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفِرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ."

Dari Abu Huraira r.a dari Nabi SAW bersabda: *“Perempuan dikawini lumrahnya karena empat hal: 1) karena hartanya, 2) karena keturunannya, 3) karena kecantikannya, 4) karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang beragama (Islam), niscaya kedua tanganmu kaya (nescaya engkau akan selamat).”* (HR. Bukhari)¹⁰

Hikmah yang terkandung dari mempertimbangkan agama dan akhlak dalam memilih pasangan hidup ialah; bahwa beragama (agamis) itu akan menguatkan hubungan keseharian rumah tangga, sedangkan akhlak yang baik akan memperkokoh dan meluruskan pernikahan, sehingga rumah tangga akan berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Artinya, dengan mempertimbangkan agama dalam mencari pasangan hidup lebih menjamin kekokohan dan kebahagiaan berumah tangga.

¹⁰ Imam Muslim, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 4*. Terjemahan oleh Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan, 2002), hal.430

b) Nasab (keturunan yang baik)

Hendaknya pasangan yang akan dinikahi berasal dari keturunan yang baik, karena nasab itu memiliki pengaruh kuat terhadap etika dan perilaku seseorang. Umumnya orang yang berlatar belakang dari keturunan yang baik, akan terhindar dari kehinaan, kerendahan dan penyimpangan (jatuhnya buah tidak akan jauh dari pohonnya). Nasab yang baik merupakan media untuk memperoleh keturunan yang baik dan lebih mendekati pergaulan yang baik.¹¹

c) Latar belakang Budaya

Perbedaan suku bangsa bahkan perbedaan kebangsaan bukanlah halangan untuk bisa melakukan pernikahan, asalkan masih seagama/ seaqidah. Meskipun demikian, tetap memperhatikan faktor adat istiadat / budaya yang berlaku diantara keduanya untuk diketahui masing-masing pihak agar dapat saling menghargai dan menyesuaikan diri dengan ralatif muda.

d) Pergaulan

Sebagai persiapan menuju pernikahan, sudah tentu masing-masing pasangan harus saling mengenal terlebih dahulu. Tapi perlu diperhatikan bahwa dalam pergaulan

¹¹ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Terjemahan oleh Mohammad Kholison (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010), hal. 38-40

keseharian antar calon pengantin harus tetap memegang nilai-nilai moral, etika dan kaidah agama yang berlaku.¹²

e) Persiapan Material

Islam tidak menghendaki kita berfikiran materialistik, yaitu hidup hanya berorientasi pada materi. Akan tetapi bagi seorang suami, yang akan mengemban amanah sebagai kepala keluarga, maka diutamakan adanya kesiapan calon suami untuk menafkahi. Dan bagi pihak wanita, adanya kesiapan untuk mengelola keuangan keluarga.¹³ Berikut firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl [16]: 72)¹⁴

¹² Depag, *Korps Penasihatatan Perkawinan Dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Negara RI, 2004), hal. 77-78

¹³ Nur 'Aisyah Albantany, *Panduan Praktis Menikah Untuk Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah* (Jakarta: Sealova Media, 2014), hal. 57

¹⁴ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007), hal. 274

Sedangkan menurut Asadullah Al-Faruq, persiapan pranikah adalah sebagai berikut:

(1) Persiapan *Ruhiyah*

Persiapan *ruhiyah* merupakan persiapan yang sangat penting karena segala keadaan manusia bergantung pada keadaan *ruhiyahnya*. Bila di dalam *ruhiyah* seseorang bersemayan keimanan yang kuat, maka dalam kehidupan sehari-hari akan tercermin nilai-nilai iman yang menghiasi setiap tutur kata perbuatannya. Persiapan *ruhiyah* menjadi sangat penting dilakukan sebelum pernikahan dengan harapan agar ketika menikah, kedua pengantin dalam keadaan *ruhiyah* yang sama-sama bagus, sehingga keduanya dapat melanjutkan untuk senantiasa menjada keadaan *ruhiyah* secara bersama-sama dan saling mengingatkan.

(2) Memperbanyak Ibadah Sunnah

Ibadah sunnah bermacam-macam bentuknya. Adapun diantara ibadah-ibadah sunnah yang bisa dikerjakan setiap saat dan tidak membutuhkan modal atau tenaga yang berat adalah shalat malam. Membiasakan diri untuk melaksanakan shalat sunnah akan mampu menguatkan keimanan yang ada pada diri kita, dan pada akhirnya kebiasaan itulah yang membentuk diri kita.

Selain shalat sunnah, puasa sunnah juga bisa dijadikan sebagai salah satu *amaliyah* sunnah yang dapat dikerjakan secara rutin.

Memperbanyak *dzikrullah* dan doa, *dzikir* (mengingat) kepada Allah merupakan kebutuhan hati setiap manusia. *Dzikir* sangat penting bagi hati. *Dzikir* yang dilakukan akan membuat hatinya mantap untuk menggenapkan separuh *dien*, sementara niatnya juga semakin terjaga untuk senantiasa lurus mengharap ridhanya. Adapun berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam proses menuju pernikahan, adalah salah satu cara terbaik. Berdoa merupakan kebutuhan setiap makhluk.

Mempelajari ilmu yang bermanfaat maksudnya adalah mempelajari agama. Semakin faham seseorang terhadap agama, maka ia akan semakin siap membentuk rumah tangga dan mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an, mengakrabkan artinya menjadikan kita dekat dengan Al-Qur'an yaitu dengan senantiasa membacanya dan mempelajarinya. Karena itu, hendaknya engkau berniat untuk menikah, maka semakin giatlah dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an dan jadikanlah hal itu sebagai suatu amalan yang tidak pernah engkau tinggalkan. Dengan demikian, engkau akan semakin mudah mengajak

keluarga barumu turut serta dalam mengakrabkan diri dengan kitab Allah.

(3) Persiapan Konseptual

Persiapan konseptual merupakan persiapan terhadap konsep pernikahan dan rumah tangga yang akan dijalani. Sebelum menikah, sudah selayaknya kita mempelajari ilmu tentang pernikahan dan rumah tangga islami agar rumah tangga yang baru kita bina akan berjalan sesuai dengan apa kita harapkan. Begitulah keluarga, karena sebuah rumah tangga identik dengan sebuah kapal. Ada seseorang yang bertugas sebagai *navigator* dan ada pula yang memiliki tugas-tugas lainnya dimana secara kesatuan semuanya saling mendukung. Mempelajari seluk beluk rumah tangga sejak awal akan lebih mudah bagi kita dalam beradaptasi pada masa-masa awal pernikahan, serta membantu kita mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Setiap pihak memahami peran masing-masing, hak dan kewajibannya, serta berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

(4) Persiapan Fisik

Bagi sebagian orang, persiapan fisik dianggap tidak penting. Padahal dari keadaan fisik seseorang, kita dapat

mengetahui karakter orang yang bersangkutan atau paling tidak mengetahui kebiasaannya. Kesan fisik yang indah dan sehat pada hari pertama pernikahan dan akan menghadirkan kebahagiaan di awal pernikahan, kemudian akan terekam setiap episode perjalanan rumah tangga.

(5) Persiapan Mental

Banyak pengantin pria yang merasa gugup dan menjadi gagap ketika mengucapkan kalimat *qobul*. Mereka tidak mampu menetralsir ketegangan yang ada di dalam hati. Alhasil, mereka terpaksa harus mengulang berkali-kali mengucapkan akad di hadapan wali, saksi dan para tamu undangan. Hal semacam itu tidak hanya dialami oleh orang yang berpendidikan rendah. Secara umum, kejadian tersebut bisa terjadi pada siapa saja. Cara sederhana mempersiapkan mental adalah dengan menyakinkan diri kita bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang harus dikerjakandengan niat ikhlas. Mantapkan niat menikah sebagai bagian dari ibadah, *insya Allah* akan membantu terinstalnya sikap mental yang kuat, sehingga tidak mudah goyah hanya karena sedikit ketakutan yang tak beralasan.

(6) Persiapan Ekonomi

Bagi seseorang yang hendak menikah, terutama laki-laki, memang harus memikirkan bagaimana cara ia menafkahi keluarganya setelah menikah. Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami dan dihukumi berdosa jika mengabaikan persoalan ini.

Ukuran seseorang dikatakan siap menikah dari sisi *maisyah* (pekerjaan) manakala pada dirinya terdapat kesiapan, bukan persiapan. Kalau persiapan bisa berupa mempunyai uang yang banyak, rumah yang layak, menjadi pegawai atau pengusaha dan lainnya. Bukan ukurannya, yang menjadi patokan seseorang layak nikah atau tidak adalah kesiapannya. Apakah ia siap untuk tetap berpenghasilan, meskipun belum memiliki pekerjaan tetap, ia memiliki rencana *maisyah* ke depan, ia memiliki semangat yang tinggi untuk memenuhi nafkah keluarga setelah menikah nanti.¹⁵

c. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

1) Hak-hak Istri atas Suami

a) Bidang Pembelian

¹⁵ Asadullah Al-Faruq, *Aku Terima Nikahnya* (Solo: As-Salam, 2011), hal. 59-72

Kebutuhan sehari-hari yang banyak itu tidak akan terpenuhi jika suami tidak memberikan nafkah secara wajar menurut kemampuannya. Sehingga dalam hal ini memang suami mempunyai tanggungjawab yang besar.

Nafkah di sini bermaksud keperluan sehari-hari yang menyangkut kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan yang lain meskipun tidak rutin sehari-hari seperti biaya pengobatan, perhiasan untuk istri, dan sebagainya jika mampu tidak boleh disepelekan.

b) Bidang Pendidikan Keluarga

Mengenai pendidikan anak-anak, orang tua terutama suami sebagai ayah harus memulai mendidik anak-anaknya sejak kecil. Terutama dalam pendidikan agama, yaitu tentang ketauhidan, kewajiban sebagai orang mukmin, akhlak, belajar A-Qur'an dan sebagainya.

Anak juga harus diperkenalkan dengan Nabi Muhammad SAW bahwasannya baginda adalah nabi terakhir yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Diperkenalkan juga saerah baginda. Kemudian jika pada usia sekolah, anak harus disekolahkan karena pendidikan anak ini tanggungjawab orang tua terutama ayah sebagai kepala rumah tangga.

Seorang suami juga mempunyai tugas mendidik atau membimbing istrinya untuk giat beribadah, beramal shalih, dan

menjaganya dari perbuatan maksiat sehingga menjadi keluarga yang tenang dan tenteram serta terhindar dari api neraka. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..” (QS. At-Tahrim [66]:6)¹⁶

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْبِرْ عَلَيْهَا

Artinya: “Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya..” (QS. Thaha [20]: 132)¹⁷

c) Bidang Seksual

Terjadi perkawinan antara lain karena adanya dorongan seksual. Meskipun ini bukan tujuan utama akan tetapi keberhasilan membangun rumah tangga yang harmonis tidak bisa lepas dari masalah seks ini. Oleh sebab itu selain mencukupi kebutuhan lahir, suami juga memperhatikan kebutuhan batin ini.¹⁸

¹⁶ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007), hal. 560

¹⁷ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 321

¹⁸ Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan: Bahagia, 1995), hal. 30-34

Adapun hak dan kewajiban suami terhadap istri di dalam buku karangan Dr.Ahmad Hatta adalah:

- (1) Dibayar penuh maharnya.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (QS. An-Nisa [4]: 4)¹⁹

- (2) Mendapatkan nafkah lahir dan batin serta tempat tinggal yang layak.

- (3) Diperlakukan dengan patut (*muasyarah bil ma'ruf*).

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “..dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.” (QS. An-Nisa [4]: 19)²⁰

Di antara bentuk perlakuan yang patut ini sebagai berikut:

- (a) Memberikan nafkah lebih layak.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya..”

(QS. At-Thalaq [65]: 7)²¹

¹⁹ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007), hal. 77

²⁰ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 80

- (b) Memperlakukannya dengan lemah lembut, dan bersabar dalam menghadapi tabiatnya.
- (c) Tidak disakiti saat ada permasalahan keluarga.

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكَرَّهُمْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “...Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa [4]: 19)²²

- (d) Mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari suaminya terhadap diri dan hartanya. Sehingga, suami diharamkan untuk menyebarkan aib atau rahasia istri yang ia ketahui.
- (e) Mendapat bantuan suami dalam menjalankan tugasnya di dalam rumah.
- (f) Mendapatkan hak-haknya dalam segala hal, seimbang dengan tujuan suami kepada mereka.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

²¹ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007), hal. 559

²² JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , hal. 80

Artinya: “..dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...” (QS.Al-Baqarah [2]: 228)²³

- (g) Istri berhak mendapatkan pengajaran, pendidikan, dan bimbingan dalam menjalankan agama dan akhlak yang mulia, sehingga bisa menjauhkannya dari adzab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا
وَقُوْدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..”

(QS. At-Tahrim [66]: 6)

Sehingga, suami memiliki rasa cemburu pada agama dan kehormatan dirinya, karena:

- (a) Memerintahkan kepadanya memakai jilbab

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وِبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ
يُدْنِيْنَ عَلَيِهِنَّ مِّنْ جَلْبِيْبِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ

²³JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007), hal. 36

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ^{٢٤} وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 59)²⁴

(b) Menundukkan pandangannya dari laki-laki lain.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya..” (QS An-Nur [24]: 31)

(c) Tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suami / mahramnya.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

²⁴ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007), hal. 426

Artinya: “..dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat...” (QS. An-Nur [24]: 31)²⁵

(d) Menjaga diri dari pergaulan bebas dengan bukan mahram (*ikhtilat*), meskipun suami membolehkan.

(e) Menjaga diri dari berbagai hal yang akan membuat fitnah.

(4) Dalam kondisi suami berpoligami, istri berhak mendapatkan keadilan dalam segala bentuk nafkah. Sehingga, kebolehan berpoligami digantungkan pada kemampuan suami untuk berlaku adil.²⁶

2) Hak-hak Suami atas Istri

a) Keputusan dan perintah suami berhak ditaati, selama perintahnya itu bukan dalam kemaksiatan.

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

²⁵ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007), hal. 353

²⁶ Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim: Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), hal. 270-271

Artinya: “..jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa [4]: 34)²⁷

Namun, pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah.

Allah SWT berfirman:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: “..sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..” (QS. Asy-Syura [42] : 38)²⁸

- b) Suami berhak dijaga harta, kehormatan, dan perasaan. Firman

Allah SWT:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “..maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)..” (QS. An-Nisa [4]: 34)²⁹

- c) Berhak dilayani ketika mengajak istrinya di atas ranjang.

- d) Istri tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya, kecuali atas izin suami.

²⁷ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007), hal. 84

²⁸ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 487

²⁹ JAKIM, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 84

- e) Mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan memperlakukan keluarga suami dengan baik.³⁰

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Model Bimbingan Konseling Pada Pasangan Pranikah di Masjid Al-Akbar Surabaya.

Dalam skripsi ini membahas tentang model Bimbingan Konseling pranikah yang diterapkan di masjid Al-Akbar Surabaya.

Persamaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang konseling pranikah.

Perbedaannya adalah pada metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif komparatif yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Setelah itu gejala tersebut baru di buat perbandingan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penulisan *research and development* dan juga dari prosedur pelaksanaan model konseling pranikah sedangkan pada skripsi ini hanya membuat perbandingan antara konseling pranikah yang dilakukan di Indonesia dengan Sarawak Malaysia.³¹

³⁰ Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim: Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2013), hal. 272

³¹ Nurul Hidayati, *Model Bimbingan Konseling Pranikah Pada Pasangan Pranikah di Masjid Al-Akbar Surabaya* (Surabaya: BKI, 2007)

2. Layanan Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Hamil Pranikah di KUA Kecamatan Gresik.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses pelayanan konseling pranikah bagi calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah.

Persamaan pada skripsi ini adalah membahas tentang konseling pranikah dan juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif.

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu calon pengantin yang hamil sebelum menikah. Sedangkan objek penelitian pada skripsi ini adalah KEMENAG Kota Surabaya di Indonesia dengan JAIS Bagian Bintulu di Malaysia.³²

3. Tanggapan Calon Pasangan Suami Istri Terhadap Bimbingan dan Penyuluhan Pranikah di BP4 Prambanan Sleman.

Dalam skripsi ini membahas tentang badan penasehat perkawinan dan perselisihan yang menjelaskan proses konseling pranikah yang diperankan oleh BP4 di Prambanan Sleman.

Persamaan pada skripsi ini terletak pada pembahasan tentang konseling pranikah serta metode penulisan yang menggunakan penulisan kualitatif.

³² Siti Ma'rufatush Sholihah, *Layanan Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Hamil Pranikah di KUA Kecamatan Gresik* (Surabaya: BKI, 2013)

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu calon pengantin sedangkan objek penelitian pada skripsi ini adalah KEMENAG Kota Surabaya dan JAIS Bagian Bintulu.³³

4. Konseling Keagamaan Islam dan Katolik; Studi Komparatif Konseling Pranikah di BP4 Gondokusuman dan Gereja Katolik ST Franciscus Xaverius Yogyakarta.

Dalam skripsi ini membahas tentang konseling pranikah yang dilakukan oleh dua agama yaitu Agama Islam dan Katolik yang bertempat di BP4 Gondokusuman dan Gereja Katolik Yogyakarta.

Persamaan pada skripsi ini terletak pada pembahasan yang membahas tentang konseling pranikah dan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif.

Perbedaan penelitian ini terletak pada sasaran penelitian yaitu penelitian ini membuat perbandingan konseling pranikah yang dilakukan oleh dua agama yang berbeda yaitu Agama Islam dengan Katolik, sedangkan pada skripsi ini membandingkan konseling pranikah yang dilakukan oleh dua buah negara yaitu Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. Selain itu, objek dalam penelitian ini yaitu calon pengantin sedangkan objek penelitian pada skripsi ini terletak pada KEMENAG Kota Surabaya dan JAIS Bagian Bintulu.³⁴

³³ Ade Alifudin, *Tanggapan Calon Pasangan Suami Istri Terhadap Bimbingan dan Penyuluhan Pranikah di BP4 Prambanan Sleman*, (Yogyakarta: BPI, 2002)

³⁴ Siti Aminah, *Konseling Keagamaan Islam dan Katolik; Studi Komparatif Konseling Pranikah di BP4 Gondokusuman dan Gereja Katolik ST Franciscus Xaverius Yogyakarta* (Yogyakarta: BPI, 2011)

5. Bimbingan Penyuluhan Pranikah Oleh H. Khotim Dalam Mengatasi Rasa Takut Kawin ; Studi Kasus Beberapa Pemuda Yang Memiliki Masalah Sstatus Sosial Di Desa Glaga Kec. Glaga Kab. Lamongan.

Dalam skripsi ini membahas tentang beberapa pemuda di Glaga yang takut kawin karena minder dengan status sosial yang rata-rata dari strata ekonomi sosial rendah sehingga membuat mereka tidak yakin untuk memulai pernikahan.

Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang bimbingan penyuluhan pranikah dan di skripsi ini membahas tentang konseling pranikah dan juga metode penulisan menggunakan metode kualitatif.

Perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian.³⁵

6. Peran BP4 dalam Bimbingan Pranikah Di Kabupaten Kudus.

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang BP4 mengambil peranan yang sangat diperlukan dalam menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keluarga, yaitu pasangan pranikah dalam keluarga.

Persamaan pada skripsi ini terletak pada bahasan mengenai konseling pranikah untuk calon pengantin dan juga metode yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif.

³⁵ Syarifuddin, *Bimbingan Penyuluhan Pranikah Oleh H. Khotim Dalam Mengatasi Rasa Takut Kawin ; Studi Kasus Beberapa Pemuda Yang Memiliki Masalah Sstatus Sosial Di Desa Glaga Kec. Glaga Kab. Lamongan* (Surabaya: BPI, 1999)

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Kudus sedangkan lokasi pada penelitian ini di KEMENAG Masjid Agung dan JAIS Bagian Bintulu.